**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PLAGIARISME**

1Wahyu Nogo Widodo, 2Nina Sunarti

1Fakultas hukum Universitas Pamulang

2Fakultas hukum Universitas Pamulang

*Email: 1*[*widodonwahyu@gmail.com*](mailto:widodonwahyu@gmail.com)*, 2ninasunarti.ninasunarti@gmail.com*

**ABSTRAK**

Karya tulis ilmiah ini merupakan media untuk mengekspresikan gagasan yang merupakan bentuk dari suatu hasil penelitian. Untuk mendapatkan gelar dari hasil Pendidikan di perguruan tinggi, mahasiswa (strata 1,2 dan 3 ) di wajibkan untuk membuat karya tulis ilmiah sesuai dengan tingkat nya. Dengan hadirnya ribuan karya tulis ilmiah baru, menimbulkan dugaan bahwa ada karya tulis ilmiah yang merupakan hasil jiplakan. Tindakan plagiarisme ini pernah terjadi di universtas – universitas di Indonesia. Dengan demikian, perlu ada nya perlindungan terhadap karya – karya tersebut agar terhindar dari plagiarisme. Undang – undang no. 28 tahun 2014 tentang Hak cipta tidak secara spesifik mengungkapkan bagaimana bentuk perlindungan terhadap karya tulis ilmiah di perguran tinggi. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang perlinDungan hukum Hak Cipta terhadap Tindakan plagiarisme karya tulis ilmiah, serta aturan dan upaya pencegahan nya.

Kata Kunci : Plagiarisme , Hak Cipta , Perlindungan Hukum

***ABSTRACT***

*This scientific paper is a medium for expressing ideas which is a form of research results. To get a degree from the results of education in higher education, students (strata 1,2 and 3) are required to write scientific papers according to their level. With the presence of thousands of new scientific papers, it is suspected that there are scientific papers that are plagiarized. This act of plagiarism has occurred in universities in Indonesia. Therefore, it is necessary to protect these works in order to avoid plagiarism. Law no. 28 of 2014 concerning Copyright does not specifically reveal how the form of protection for scientific writings in universities takes. Thus, the authors are interested in conducting research on copyright law protection against plagiarism in scientific writings, as well as the rules and prevention efforts.*

*Keywords: Plagiarism, Copyright, Legal Protection*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan sesuatu yang sesuatu yang sangat penting yang wajib dimiliki oleh seluruh umat manusia. Dalam undang – undang Dasar 1945 disebutkan pasal 28 ayat (1) yang berbunyi : “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganergaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Pada BAB XIII, pendidikan diatur secara khusus dalam pasal 31, dimana ayat (1) menyebutkan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Perkembangan pendidikan di indonesia masih dapat dikatakan rendah dalam tingkat internasional apabila dilihat dari ranking pendidikannya, baik pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Berdasarkan data yang dirilis oleh PISA (*Progamme for Internastional Student assessment*) pada tahun 2015 Indonesia menempati urutan ke 64 dari 72 negara yang di survei[[1]](#footnote-1).

Oleh sebab itu, upaya pemerintah menaikkan mutu dan standar pendidikan di indonesia salah satunya dengan mengadakan Ujian Nasional (UN) di tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Upaya peningkatan standarisasi pendidikan tersebut tidaklah berjalan lancar dikarenakan profil pendidikan di indonesia yang sangat kompleks menjadi salah satu Kendala. Perbedaan kualitas pendidikan ini terjadi di antara desa dan kota, serta perbedaan di kota – kota maju dengan kota – kota yang terpencil[[2]](#footnote-2). Berbeda dengan standarisasi pendidikan di tingkat dasar dan menengah. Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peranan yang strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Penerapkan nilai humaniora dan pemberdayaan indonesia yang berkelanjutan. Dijelaskan dalam pasal 3 Undang – undang nomor 12 tahun 2012 bahwa : Pendidikan tinggi berasaskan :

1. Kebenaran ilmiah
2. Penalaran
3. Kejujuran
4. Keadilan
5. Manfaat
6. Kebajikan
7. Tanggung jawab
8. Kebhinekaan dan
9. Keterjangkauan

Asas – asas tersebut menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan itu harus diperoleh dengan jujur dan karenanya bersifat terbuka untuk dikritik, diujid, dan dibantah serta ditransformasikan oleh dosen dan ilmuan kepada mahasiswa sebegai peserta didik yang mencari kebenaran dan ingin menguasai ilmu pengetahuan[[3]](#footnote-3).Dunia perguruan tinggi sering diibaratkan sebagai pabrik yang mencetak karya tulis ilmiah dari waktu ke waktu sehingga tidak terhitung jumlahnya. Para akademisi berlomba – lomba untuk menulis dan mengekspresikan gagasan – gagasannya dalam sebuah karya tulis ilmiah dan buku. Hadirnya ribuan hasil penelitian yang dihasilkan oleh mahasiswa tersebut tidak dapat dipungkiri adanya dugaan hasil jiplakan atau plagiat. Dalam kamus besar bahasa indonesia menyebutkan bahwa plagiat sebagai pengambilan karangan “(pendapat) sendiri, misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri. Dalam KBBI membedakan secara tegas antara plagiat dengan plagiarisme. Plagiarisme diartikan sebagai penjiplakan yang melanggar aturan Hak Cipta[[4]](#footnote-4). Sedangkan dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 12 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi :

Plagiat adalah perebuatan sengaa atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh Karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Dari buku Hendry Soelistyo, mengutip tulisan Belinda berdasarkan pada tulisan Pavati Iyer mengenai *Document Similarity Analysis for a Plagiarism Detection System,* ada beberapa tipe mengenai plagiarisme yaitu plagiarisme ide, plagiarisme kata demi kata atas sumber, dan Plagiarisme kepengarangan. [[5]](#footnote-5)Berdasarkan pengamatan di lingkungan sehari – hari, bentuk plagiat yang sering dilakukan oleh mahasiswa antara lain adalah plagiarisme atas sumber, yaitu tidak dicantumkannya sumber referensi kutipan yang digunakan ke dalam suatu karya tulis. Dilakukan sengaja mauun tidak sengaja Tindakan tersebut tentunya sangat merugikan penulis asli dan pihak – pihak terkait, maka dalam hal – hal demikian perlindungan hak cipta terhadap pencipta dan ciptaanya mempunyai peranan yang sangat penting.

Pentingnya perlindungan mengenai hak cipta sudah dikenal sebelum masa kemerdekaan. Dalam *Staatsblad* nomor 33 tahun 1910 dikenal adanya hak paten atau *Octroi wet.* Selanjutnya, hak cipta atau *Auteurswet* diatur dalam *staatsblad* nomor 600 tahun 1912. Setelah Indonesia merdeka, peraturan tentang *auteurswet* masih tetap digunakan hingga munculnya UU nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta. Pembentukan hukum mengenai hak kekayaan intelektual di Indonesia semakin intensif semenjak Indonesia resmi menjadi anggota WTO (*World Trade Organization*) pada tahun 1994 dan secara otomatis Indonesia terikat dengan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs*) Agreement Agreement* yang berada dibawah dewan umum (*General Council*) WTO[[6]](#footnote-6).  Perkembangan hukum tentang hak cipta diwarnai dengan adanya beberapa kali perubahan tentang perundang – undangan nya. Undang – undang hak cipta nomor 6 tahun 1982 diganti dengan Undang – undang nomor 7 tahun 1987 Kemudian diganti Kembali dengan Undang – undang nomor 12 tahun 1997 yang diganti dengan UU nomor 19 tahun 2002 hingga terakhir adalah UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang masih berlaku sampai sekarang[[7]](#footnote-7).

Undang – undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 dalam pasal 40 ayat (1) menyebutkan mengenai ciptaan yang dilindungi di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra terdiri 19 poin dimana diantaranya adalah karya tulis berupa buku, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan hasil karya tulis lainnya. UU Hak Cipta di berbagai negara menempatkan buku sabagai salah satu ciptaan yang dilindungi. Tidak hanya dalam UU diatas, pemerintah juga mengatur mengenai plagiat dalam peraturan Menteri Pendidikan nasional repunlik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Pada tahun 2014 yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus dugaan plagiat yang dilakukan oleh rector Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu Mudjia Rahardjo. Beliau dilaporkan oleh himpunan mahasiswa islam UIN maliki kepaeda presiden Joko Widodo, kementerian agama, serta kementerian riset, teknologi dan perguruan tinggi. Dugaan tersebut timbul atas adanya temuan plagiarism didalam bukunya yang berjudul *Sosiolinguistik Qurani* dimana ada 13 makalah mahasiswa yang ada dalam buku tersebut, diantaranya adalah makalah yang berjudul “Bahasa dan Agama” Dihalaman 56, :Ragam Bahasa” pada halaman 86, “Bahasa dan Masyarakat” pada halaman 107, serta “Pria Wanita dalam Bahasa” di halaman 166[[8]](#footnote-8).

Plagiat di dalam karya tulis ilmiah akademik di perguruan tinggi seperti skripsi, tesis, Desertasi dan karya tulis ilmiah lainnya memang banyak dilakukan namunhanya sedikit yang terbuka di media massa. Hal ini juga disampaikan oelh direktur jenderal Pendidikan tinggi kementerian Pendidikan dan kebudayaan Djoko Susanto dalam wawancaranya dengan koran tempo. Beliau juga mengatakan bahwa skala plagiarism dalam jurnal lebih tinggi daripada kasus plagiat dalam naskah akademik lainnya[[9]](#footnote-9). Tindakan plagiarism yang dilakukan di perguruan tinggi merupakan tindakan yang sangat tercela. Dalam sebuah penelitian karya ilmiah berupa tesis yang pernah dilakukan oleh Vita Amalia di pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, ditemukan bahwa terdapat beberapa indikasi adanya plagiarism. Penulis mengambil objek kajian penelitian adalah desertasi di UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2011. Tesis tersebut menuliskan bahwa dari 56 desertasi mahasiswa di tahun 2011 terdapat 9333 sitiran atau kutipan dimana beberapa diantaranya digolongkan dalam plagiarism ringan dan plagiarism berat. Yang termasuk dalam plagiarisme ringan dari tesis tersebut adalah tulisan Berupa kutipan narasumber dari internet namun tidak dapat ditemukan Kembali sumber tersebut. Sedangkan dalam kategori sedang sampai berat yakni kutipan yang penulisan catatan kakinya salah, serta kutipan tanpa catatan kaki[[10]](#footnote-10). Adanya temuan tersebut tentunya menimbulkan tuntuan bahwa aktifitas ini harus diberikan perlindungan hukum, rambu – rambu teknis, norma – norma maupun sandaran etika dan moral. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh Vita Amalia, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai plagiarism di lingkungan perguruan tinggi. Oleh karena hal tersebut berdasarkan paparan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai perlindungan karya tulis ilmiah dalam peraturan tentang hak cipta di indonesia serta upaya yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam pencegahan terjadinya plagiarism dengan karya tulis yang berjudul “ Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Plagiarisme”.

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan dari latar belakang diatas, maka penulis memaparkan beberapa rumusan masalah, sebagaimana berikut ini :

1. Bagaiamana bentuk perlindugan hukum bagi pencipta karya tulis ilmiah di perguruan tinggi dari tindakan plagiarisme berdasarkan UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta ?
2. Bagaimana upaya UIN Sunan Kalijaga dalam rangka melakukan perlindungan dan pencegahan terhadap tindakan plagiarisme kerya tulis ilmiah?

**METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah *field research,* yaitu penelitian dengan pencarian data di lapangan secara langsung untuk mengetahui bagaimana kasus dan penyelesaian masalah terkait dengan perlindungan hukum terhadap plagiat karya tulis ilmiah di perguruan tinggi. Sifat dari penelitian ini adalah *yuridis – empiris.* *Penelitian yuridis – empiris* atau bisa juga disebut dengan *sosiological jurisprudence* merupakan penelitian yang berbasis kepada ilmu hukum normative ( perundang – undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai system norma alam peraturan perundang – undangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi Ketika system norm aitu bekerja dalam masyarakat. [[11]](#footnote-11)Peraturan perundang – undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian empiris. Data berupa wawancara yang dilakukan kepada narasumber untuk menjawab rumusan masalah. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh terhadap berbagai literatur atau bahan Pustaka atau penelaah terhadap berbagai literatur atau bahan Pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Data sekunder terdiri dari peraturan perundang – undangan, yurisprudensi. Data tersier berupa bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai data primer maupun sekunder. Data tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus Bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

**PEMBAHASAN**

Untuk mempermudah menjawab rumusan masalah yang diangkat maka dalam penulisannya disusun secara sistematis. Dalam karya tulis ini terdapat lima bab pembahasan, dimana pada masing – masing bab terdiri dari beberapa sub pembahasan. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut : Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teoritis dan konsepsional metode penelitian dan sebagainya. Dalam bab ini pada dasarnya adalah pengantar pembahasan secara keseluruhan dari penelitian. Bab kedua, dalam bab ini penulis membahas mengenai tinjauan umum terhadap perlindungan hukum terhadap ancaman plagiarisme karya tulis ilmiah.

Dalam bab ini terdapat dua sub pokok pembahasan yaitu, yang pertama adalah plagiarisme dalam karya tulis ilmiah dan yang kedua Adalah tentang perlindungan hukum UU no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta terhadap kekayaan intelektual dalam karya tulis ilmuah. Bab ketiga, membahas tentang plagiarisme karya tulis ilmiah di perguran tinggi. Dalam hal ini perguruan tinggi yang dugunakan sebagai lokasi penelitian adalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, maka di dalam BAB III akan mendeskripsikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Bab keempat, merupakan analisis berdasarkan perlindungan UU Hak Cipta no.28 tahun 2014 terhadap plagiarisme karya tulis ilmiah di perguruan tinggi. Dalam bab ini juga menjelaskan mengenai upaya pencegahan yang dilakukan UIN Sunan Kalijaga terhadap ancaman plagiat karya tulis ilmiah serta eksistensi sanksi yang diberikan. Bab kelima, berupa bagian penutup yang merupakan simpulan dan saran. Simpulan diambil dari analisis data pada bab – bab sebelumnya yang disusun secara sistematis, sebagai akhir dari pembahasannya yang didasari dari hasil penelitian.

**PENUTUP**

Berdasarkan dari deskripsi dan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka sebagai jawaban dari rumusan masalah dalam karya tulis ini penulis menyimpulkan sebagai berikut :

Perlindungan hukum yang diberikan oleh UU no.28 tahun 2014 tentang hak cipta terhadap hak cipta karya tulis ilmiah di perguruan tinggi sudah lebih baik jika dibandingkan dengan UU sebelumnya yaitu UU no.19 tahun 2002 tentang hak cipta. Peningkatan perlindungan terhadap karya tulis ilmiah merupakan wujud dari kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap karya – karya ilmiah yang diciptakan. Perwujudan ini dapat dilihat dari pasal 40 UU no.28 tahun 2014 yang menuliskan karya tulis ilmiah sebagai karya ciptaan yang dilindungi. Namun berdasarkan deskripsi dan analisis dari bab sebelumnya, perlindungan dari UU hak cipta terhadap karya tulis ilmiah di perguruan tinggi masih lemah. Hal ini dikarenakan Batasan – Batasan plagiarisme terhadap suatu karya ilmiah tidak dijelaskan secara gambling, sehingga dalam penerapannya sulit dilakukan. Peran UU hak cipta dalam penyelesaian sengketa plagiarisme lingkup perguruan tinggi dapat dikatakan tidak terlalu besar. Berdasarkan data yang dipaparkan penulis pada bab sebelumnya. Penyelesaian sengketa plagiarisme di perguruan tinggi lebih mengutamakan sidang etik yang berlandaskan pada peraturan Menteri Pendidikan nasional no. 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan nasional, serta pada peraturan Menteri Pendidikan nasional no. 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Tindakan ini dilakukan untuk mempersingkat waktu penyelesaian sengkete plagiarisme, dan untuk menjaga nama baik universitas karena bersifat tertutup dan rahasia.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu univertis negeri di indoneisa tidak luput dari tindakan plagiarisme karya tulis ilmiah, ini dapat disimpulkan dari data yang sudah penulis tuliskan pada bab sebelumnya. Upaya pencegahan yang dilakukan saat ini menempatkan dosen sebagai pilar pokok dalam mengantisipasi terjadinya plagiarisme karya tulis ilmiah dikalangan mahasiswa. Pencegahan ini dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan inovasi para dosen ddan tenaga pengajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Berdasarkan keputusan senat no. 2 tahun 2011 tentang tata tertib mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Plagiarisme karya tulis ilmiah diatur dalam pasal 10 huruf d yang menyatakan bahwa plagiarisme sebagai pelanggaran berat. Namun, dapat dikatakan bahwa peraturan tersebut belum maksimal karena plagiarisme hanya dibahas dalam pasal tersebut saja.

Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis memberikan saran – saran sebagai berikut : UU hak cipta mempunyai peran yang besar dalam melakukan perlindungan terhadap karya cipta seseorang. Untuk itu pemerintah perlu membentuk peraturan yang menjelaskan mengenai Batasan – Batasan suatu karya dapat dikatakan plagiat. Batasan – Batasan tersebut untuk mempermudah dalam penyelesaian sengketa plagiarisme. hal ini dikarenakan Batasan dalam UU hak cipta selama ini adalah Batasan kualitatif dimana pencatutan sumber kutipan menjadi kunci pokok, namun tidak dijelaskan seberapa besar kutipan yang dapat dilakukan. Akan menjadi suatu kebimbangan apabila terjadi pengutipan yang lebih dari 50% namun menyertakan kutipan. UIN Sunan Kalijaga diharapkan mempertegas aturan yang sudah ada sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan plagiarisme karya tulis ilmia, dan diharapkan juga mempunyai system aplikasi komputer anti plagiarisme.

Aplikasi dan aturan ataupun SOP (Standar Operasional Prosedur) tentang pencegahan dan penanggulagan plagiarisme dapat menekan angka plagiarisme di era kemajuan teknologi informasi saat ini. Dengan adanya aturan yang tegas dan mengikat, maka mahasiswa akan menjadi lebih berhati – hati dalam melakukan penulisan dan dosen atau tenaga pengajar dapat memberikan sanksi berdasarkan aturan tersebut. Sosialisasi anti plagiarisme sebaiknya dilakukan secara terus menerus untuk memberi kesadaran pentingnya kehatia – hatian dalam menggunakan karya milik orang lain. Akademisi, peneliti, dan mahasiswa diharapkan lebih berhati – hati dalam melakukan penulisan suatu karya tulis ilmiah, kecermatan dan kejujuran dalam melakukan penulisan dapat menghindarkan dari sebagai pelanggaran. Pelanggaran ini dapat berupa pelanggaran etika dan/atau perundang – udangan lainnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Arifin, Anwar, *Politik Pendidikan Tinggi Indonesia:dilengkapi Undang – undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*, Jakarta: Pustaka Indonesia, 2013

Dalman, *keterampilan Menulis,* Jakarta: Rajawali Press, 2014,

Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta edisi ke 3,* Bandung: Alumni, 2009

Emi, Emilia, *Menulis Tesis dan Desertasi,* Bandung: Afabeta, 2012

Ginting, Elyta Ras, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Analisa Teori dan Praktek,* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.

Gloria M.S Laoh, *Tindakan Plagiarisme Dalam Lingkup Pendidikan Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ( Jurnal Lex et Societas, Vol. IV:2 Februari 2016, Edisi Terbatas ),* Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2016.

Irawan, Candra, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia,* Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010.

Maimunah, Siti Annijat, *Bahasa Indonesia Untuk Perguruan Tinggi,* Malang: UIN Malang Press, 2011.

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kuantitatif Buku Sumber Tentang Metode – Metode Baru,* alih Bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press, 2009.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Rahardjo, Satjipto, *Permasalahan Hukum di Indonesia,* Bandung: Alumni, 1983.

Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual ( Intellectual Property Right ),* Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997.

Sastroasmoro, Sudigno, *Beberapa Catatan Tentang Plagiarisme ( Jurnal Majalah Kedokteran Indonesia, Vol.57 Nomor 8, Agustus 2007 ),* Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.

Sudarmanto, *KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia,* Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012.

Sekretaris World Intellectual Property Organization ( WIPO ), *Pedoman Pengembangan Kebijakan Kekayaan Intelektual Bagi Perguruan Tinggi dan Lembaga dan Pengembangan (terjemahan), judul asli: Draft Guidelines on Developing Intellectual Property Policy for Universities and R&D Organization,* Tangerang: Dirjen HKI Dept. Hukum dan HAM, Temu Kembali April 2017.

Keputusan Senat Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga ( Penyempurnaan Keputusan Senat UIN Sunan Kalijaga Nomor 2 Tahun 2008 ).

Manual Prosedur Standar Operasional Prosedur Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme di Universitas Udayana, Bali: Universitas Udayana, 2010.

**Undang – Undang**

Undang – Undang Dasar 1945

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang – undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang – undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

**Jurnal**

Amelia, Vita, “Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan dalam Penulisan Desertasi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Studi Tentang pola sitsu dan plagiarisme)”, *Tesis,* Ilmu Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Amran, “Plagiat di Perguruan Tinggi di Indonesia Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi,* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Farohan, Achmad, “Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelanggaran Hak Cipta Cipta (Studi Plagiat Peciptaan Buku Iqro’)”, Fakultas Syari’ahdan Hukum Universitas Islma Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

M. Sugiannoor, “Persepsi dan Sikap Mahasiswa Mahasiswi Fakultas Syari’ah Terhadap Pelanggaran Hak Cipta “(Undang – undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta)”, *Skripsi,* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Rofiih, “Plagiator; Penjahat Intelektual (studi komparatif antara hukum positif dan hukum islam”, *Skripsi,* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Surat Edaran Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.

**Internet**

[https://m.tempo.co/read/news/2014/10/31/063618575/rektor-uin-malang-dituding-](https://m.tempo.co/read/news/2014/10/31/063618575/rektor-uin-malang-dituding-plagiat-karya-mahasiswa) [plagiat-karya-mahasiswa](https://m.tempo.co/read/news/2014/10/31/063618575/rektor-uin-malang-dituding-plagiat-karya-mahasiswa)

[https://m.tempo.co/read/news/2014/02/25/078557531/diakui-dosen-banyak-](https://m.tempo.co/read/news/2014/02/25/078557531/diakui-dosen-banyak-lakukan-plagiat-naskah-populer) [lakukan-plagiat-naskah-populer](https://m.tempo.co/read/news/2014/02/25/078557531/diakui-dosen-banyak-lakukan-plagiat-naskah-populer)

[http://www.infokemendikbud.com/2016/12/peringkat-dan-capaian-](http://www.infokemendikbud.com/2016/12/peringkat-dan-capaian-pendidikan.html) [pendidikan.html](http://www.infokemendikbud.com/2016/12/peringkat-dan-capaian-pendidikan.html)

<http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/peringkat-dan-capaian-pisa-indonesia-mengalami-peningkatan>

Humas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, diakses melalui <http://uin-suka.ac.id/id/web/page/universitas/1-sejarah>,

Humas UIN Sunan Kalijaga, diakses melalui <http://lppm.uin-suka.ac.id/page/info/3-visi-misi-tujuan>

Faisal Wibowo, *Relasi Gender dalam Yahudi* *(Makalah),* diakses melalui <http://faisal-wibowo.blogspot.co.id/2013/01/relasi-gender-dalam-yahudi.html>

Humas Universitas Sebelas Maret, <https://uns.ac.id/id/uns-update/antisipasi-plagiarisme-uns-terapkan-similarty-test.html>

1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, [http://www.infokemendikbud.com/](http://www.infokemendikbud.com/%202016/12/peringkat-dan-capaian-pendidikan.html) [2016/12/peringkat-dan-capaian-pendidikan.html](http://www.infokemendikbud.com/%202016/12/peringkat-dan-capaian-pendidikan.html) diakses pada tanggal 18 Maret 2017 pukul 13.38 WIB. Lihat pula [http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/12/peringkat-dan-capaian-pisa-indonesia-](http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/12/peringkat-dan-capaian-pisa-indonesia-mengalami-peningkatan) [mengalami-peningkatan](http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/12/peringkat-dan-capaian-pisa-indonesia-mengalami-peningkatan) diakses pada tanggal 18 Maret 2017 pikul 13.40 WIB. [↑](#footnote-ref-1)
2. Har Tilaar, *Standarisasi Pendidikan Nasional : Suatu Tinjauan Kritis,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 78. [↑](#footnote-ref-2)
3. Anwar Arifin , *Poltik Pendidikan Tinggi Indonesia:dilengkapi Undang- undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,(* Jakarta: Pustaka Indonesia, 2013), hlm. 33. [↑](#footnote-ref-3)
4. Hendry Sulistyo, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika,*(Yogyakarta: Kanisius, 2011), hlm. 18.HendrySulistyo,*Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika,*(Yogyakarta: Kanisius, 2011), hlm. 18. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid.*, hlm. 19. [↑](#footnote-ref-5)
6. Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Analisi Teori dan Praktek,* (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm.13 [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid.*, hlm. 49. [↑](#footnote-ref-7)
8. <https://m.tempo.co/read/news/2014/10/31/063618575/rektor-uin-malang-dituding->[plagiat-karya-mahasiswa](https://m.tempo.co/read/news/2014/10/31/063618575/rektor-uin-malang-dituding-plagiat-karya-mahasiswa) diakses pada tanggal 20 Februari 2017 jam 17.00 WIB. [↑](#footnote-ref-8)
9. KhairulAnam <https://m.tempo.co/read/news/2014/02/25/078557531/diakui-dosen-> [banyak-lakukan-plagiat-naskah-populer](https://m.tempo.co/read/news/2014/02/25/078557531/diakui-dosen-banyak-lakukan-plagiat-naskah-populer) diakses pada tanggal 20 Februari 2017 jam 17.10 WIB. [↑](#footnote-ref-9)
10. Vita Amelia, “ Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan dalam Penulisan Desertasi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Studi Tentang pola sitasu dan plagiarisme)”, *Tesis*, Ilmu Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, hlm. 75. [↑](#footnote-ref-10)
11. Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 47. [↑](#footnote-ref-11)